



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADILAN MILITER II- 09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT / 239-K / PM.II- 09 / AU / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMAN HENDRAWAN, S.T
Pangkat / Nrp : Kapten Tek/525057.
Jabatan : Kasi ops Skadik 303.
Kesatuan : Wingdiktekkal.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 29 Januari 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Garuda E 2 Mess Pamen Lanud Suryadarma
Kalijati Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wingdiktekkal selaku Papera Nomor : Kep / 10 / IX / 2011 tanggal 28 September 2011

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 199 / K / AU / II- 09 / X / 2011 tanggal 24 Oktober 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 199 / K / AU / II- 09 / X / 2011 tanggal 24 Oktober 2011. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 2 (Dua) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor : R / 18 / VI / 2011 / Bedah tanggal 6 Juni 2011 atas nama Haryanto yang ditanda tangani oleh Dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2011 di lapangan Skadik 303 Wingdiktekkal, setidak- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

" Penganiayaan "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan AAU, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Sarcab Tek dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Wingdiktekkal dengan pangkat Kapten Tek NRP. 525057.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 4 (Pratu Haryanto) pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 pada saat upacara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan pendidikan siswa Susbamenjur, Susjurlata dan Sejursarta di Skadik 303 Wingdiktekkal dalam hubungan antara instruktur dengan siswa.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib sebagai Kasi Opsdik Skadik 303 Wingdiktekkal Terdakwa mengikuti upacara pembukaan pendidikan siswa Susba Manjaur, Susjurlata dan Sejursarta dilapangan Skadik 303 Wingdiktekkal. Pada saat Inspektur upacara yaitu Danwingdiktekkal melakukan pemeriksaan ada salah satu siswa dari siswa Sejursarta Sakdik 303 Wingdiktekkal kedapatan tidur.
4. Bahwa setelah upacara selesai, karena kedapatan ada siswa yang tidur pada saat upacara maka Terdakwa sebagai Kasi Opsdik mengambil alih seluruh siswa skadik 303 Wingdiktekkal, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh siswa Skadik 303 berupa push up, seteleh selesai melaksanakan push up kemudian Terdakwa memerintahkan berdiri dan membuka ikat pinggang PDU IV dan setelah lengang kanan siswa D-1 Ranmor A III dari shaf depan sampai shaf paling belakang Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul perut Saksi- 4 dan siswa lainnya dengan menggunakan tangan kanan mengenggam masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu para siswa termasuk Saksi- 4 diperintahkan kembai ke barak untuk berganti pakaian PDL loreng untuk persiapan sholat Jum'at.
5. Bahwa setelah semua siswa berada dibarak Saksi- 2 (Pratu Suyono) mendapat informasi bahwa Saksi- 4 sakit, lalu Saksi- 2 mendatangi kamar Saksi- 4 dan mendapati Saksi- 4 berbaring sambil merintih kesakitan di tempat tidur, lalu Saksi- 2 mengambil minyak urut GPU kemudian dioleskan pada bagian perut namun Saksi- 4 masih tetap kesakitan sehingga Saksi- 2 dan Pratu Yuski membantu Saksi- 4 untuk dibawa ke klinik kesehatan Mess Dirgantara.
6. Bahwa di klinik Mess Dirgantara Saksi- 4 diperiksa oleh Bakes Saksi- 1 (Serma Rahmat) pada saat diperiksa kondisi Saksi- 4, bahwa tekanan darah Saksi- 4 160/100 mmhg tensi tidak normal tinggi dan kondisinya merintih kesakitan kemudian Saksi- 4 langsung dirujuk ke klinik UGD RS Lanud Suryadarma dengan menggunakan mobil milik Mayor Rizal, di UGD RS Lanud Suryadarma Saksi- 4 mendapatkan perawatan dari dokter jaga, Saksi- 4 di infuse RL dan mendapatkan suntikan IM penghilang rasa sakit namun sakitnya tidak reda sehingga Karumkit Suryadarma merujuk Saksi- 4 segera dibawa ke Rumkit Dr. Salamun Bandung dengan menggunakan ambulance Rs Suryadarma. Setibanya di Rumkit Dr. Salamun Bandung Saksi- 4 diperiksa oleh Saksi- 5 (Mayor Kes Dr. Harijadi Tawan, SpB) dan menurut Saksi- 5 permasalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri perut pada bagian sebelah kiri yang dialami oleh Saksi- 4 disebabkan adanya benturan/trauma benda tumpul pada bagian perut tepat pada bagian yang dirasakan sakit.

7. Bahwa setelahnya di Rumkit Dr. Salamun Bandung kondisi Saksi- 4 masih dalam keadaan sadar dan mengeluh rasa sakit perut bagian kiri, kemudian dokter memberi pertolongan pertama dengan memberikan obat penahan sakit dan dokter memerintahkan untuk dilakukan photo BNO rontgen terhadap Saksi- 4 dan berdasarkan hasil rontgen Saksi- 4 harus dirawat untuk observasi medis dan akan disiapkan langkah operasi bila kondisi Saksi- 4 memburuk.
8. Bahwa kemudian Saksi- 4 dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium BNO, USG dan CT Scan, Saksi- 4 di diagnosa pseudo kista pancreas. Menurut Saksi- 4 dirinya mengeluh sudah ada benjolan di perut sebelah kiri atas sejak kurang lebih 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan yang lalu namun selama itu benjolan tersebut tidak terasa mengganggu, Saksi- 4 juga belum pernah melakukan pemeriksaan medis untuk benjolan diperut sebelah kiri atas tersebut. Akibat sakit tersebut Saksi- 4 diopname selama 21 (dua puluh satu) hari di RS. Dr. Salamun dan tidak dapat mengikuti pendidikan dan dipulangkan ke kesatuan.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 4, maka Saksi- 4 mengalami nyeri perut kiri, sesuai Visum et Refertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor R/18/VI/2011/Bedah tanggal 6 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539.
10. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di Halim Perdana Kusuma dan menjabat sebagai Kadisdalkuwal Skradon Teknik 021 pernah terlibat permasalahan dugaan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu-sabu.

Susbsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di lapangan Skadik 303 Wingdiktekkal, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan AAU, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Sarcab Tek dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Wingdiktekkal dengan pangkat Kapten Tek NRP. 525057.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 4 (Pratu Haryanto) pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 pada saat upacara pembukaan pendidikan siswa Susbamenjur, Susjurlata dan Sejursarta di Skadik 303 Wingdiktekkal dalam hubungan antara instruktur dengan siswa.

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib sebagai Kasi Opsdik Skadik 303 Wingdiktekkal Terdakwa mengikuti upacara pembukaan pendidikan siswa Susba Manjaur, Susjurlata dan Sejursarta dilapangan Skadik 303 Wingdiktekkal. Pada saat Inspektur upacara yaitu Danwingdiktekkal melakukan pemeriksaan ada salah satu siswa dari siswa Sejursarta Sakdik 303 Wingdiktekkal kedapatan tidur.

4. Bahwa setelah upacara selesai, karena kedapatan ada siswa yang tidur pada saat upacara maka Terdakwa sebagai Kasi Opsdik mengambil alih seluruh siswa skadik 303 Wingdiktekkal, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh siswa Skadik 303 berupa push up, setelah selesai melaksanakan push up kemudian Terdakwa memerintahkan berdiri dan membuka ikat pinggang PDU IV dan setelah lencang kanan siswa D-1 Ranmor A III dari shaf depan sampai shaf paling belakang Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul perut Saksi- 4 dan siswa lainnya dengan menggunakan tangan kanan mengenggam masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu para siswa termasuk Saksi- 4 diperintahkan kembai ke barak untuk berganti pakaian PDL loreng untuk persiapan sholat Jum'at.

5. Bahwa setelah semua siswa berada dibarak Saksi- 2 (Pratu Suyono) mendapat informasi bahwa Saksi- 4 sakit, lalu Saksi- 2 mendatangi kamar Saksi- 4 dan mendapati Saksi- 4 berbaring sambil merintih kesakitan di tempat tidur, lalu Saksi- 2 mengambil minyakurut GPU kemudian dioleskan pada bagian perut namun Saksi- 4 masih tetap kesakitan sehingga Saksi- 2 dan Pratu Yuski membantu Saksi- 4 untuk dibawa ke klinik kesehatan Mess Dirgantara

6. Bahwa di klinik Mess Dirgantara Saksi- 4 diperiksa oleh Bakes Saksi- 1 (Serma Rahmat) pada saat diperiksa kondisi Saksi- 4, bahwa tekanan darah Saksi- 4 160/100 mmhg tensi tidak normal tinggi dan kondisinya merintih kesakitan kemudian Saksi- 4 langsung dirujuk ke klinik UGD RS Lanud Suryadarma dengan menggunakan mobil milik Mayor Rizal, di UGD RS Lanud Suryadarma Saksi- 4 mendapatkan perawatan dari dokter jaga, Saksi- 4 di infuse RL dan mendapatkan suntikan IM penghilang rasa sakit namun sakitnya tidak reda sehingga Karumkit Suryadarma merujuk Saksi- 4 segera dibawa ke Rumkit Dr. Salamun Bandung dengan menggunakan ambulance Rs Suryadarma. Setibanya di Rumkit Dr. Salamun Bandung Saksi- 4 diperiksa oleh Saksi- 5 (Mayor Kes Dr. Harijadi Tawan, SpB) dan menurut Saksi- 5 permasalahan nyeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut pada bagian sebelah kiri yang dialami oleh Saksi- 4 disebabkan adanya benturan/trauma benda tumpul pada bagian perut tepat pada bagian yang dirasakan sakit.

7. Bahwa setelahnya di Rumkit Dr. Salamun Bandung kondisi Saksi- 4 masih dalam keadaan sadar dan mengeluh rasa sakit perut bagian kiri, kemudian dokter memberi pertolongan pertama dengan memberikan obat penahan sakit dan dokter memerintahkan untuk dilakukan photo BNO rontgen terhadap Saksi- 4 dan berdasarkan hasil rontgen Saksi- 4 harus dirawat untuk observasi medis dan akan disiapkan langkah operasi bila kondisi Saksi- 4 memburuk.

8. Bahwa kemudian Saksi- 4 dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium BNO, USG dan CT Scan, Saksi- 4 di diagnosa pseudo kista pancreas. Menurut Saksi- 4 dirinya mengeluh sudah ada benjolan di perut sebelah kiri atas sejak kurang lebih 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan yang lalu namun selama itu benjolan tersebut tidak terasa mengganggu, Saksi- 4 juga belum pernah melakukan pemeriksaan medis untuk benjolan diperut sebelah kiri atas tersebut. Akibat sakit tersebut Saksi- 4 diopname selama 21 (dua puluh satu) hari di RS. Dr. Salamun dan tidak dapat mengikuti pendidikan dan dipulangkan ke kesatuan.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 4, maka Saksi- 4 mengalami nyeri perut kiri, sesuai Visum et Refertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor R/18/VI/2011/Bedah tanggal 6 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539 namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari- hari.

10. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di Halim Perdana Kusuma dan menjabat sebagai Kadisdalkuwal Skradon Teknik 021 pernah terlibat permasalahan dugaan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu- sabu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaair : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi (keberatan)

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Rahmat ; Pangkat/NRP : Serma/507282 ; Jabatan : Bakes ; Kesatuan : Wingdiktekkal ; Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 2 Februari 1965 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Alamat Jln. Kopo Rt 01 Rw 01 Desa Pangauban Bandung..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak bertugas di Wingdiktekkal dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Pratu Haryanto dengan diantar oleh dua orang temannya datang ke klinik kesehatan siswa Mess Dirgantara karena mengalami sakit dibagian perut sebelah sebelah kiri dan mual-mual kemudian muntah cairan.
3. Bahwa Saksi menanyakan perihal terjadinya sakit yang diderita korban / Saksi Pratu Haryanto siswa D-1 Ranmor A-III Skadik 303 Wingdiktekkal yang dijawab oleh Saksi Pratu Haryanto "tadi pagi di pukul oleh salah seorang pelatih/instruktur (Terdakwa)".
4. Bahwa kemudian Saksi memeriksa kondisi Saksi Pratu Haryanto, bahwa tekanan darah Saksi Pratu Haryanto 160/100 mmhg tensi tidak normal tinggi dan kondisinya merintih kesakitan, kemudian Saksi Pratu Haryanto langsung dibawa ke klinik UGD RS Lanud Suryadarma dengan menggunakan mobil milik Mayor Rizal.
5. Bahwa setelah mendapatkan perawatan dari dokter jaga klinik, Saksi Pratu Haryanto diinfuse RL dan mendapatkan suntikan IM penghilang rasa sakit, namun sakitnya tidak reda sehingga Karumkit Suryadarma merujuk Saksi Pratu Haryanto segera dibawa ke Rumkit dr. Salamun Bandung dengan menggunakan ambulance RS Suryadarma.
6. Bahwa setibanya di rumkit Dr. Salamun Bandung kondisi Saksi Pratu Haryanto masih dalam keadaan sadar dan mengeluh rasa sakit perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri, kemudian dokter memberi pertolongan pertama dengan memberikan obat penahan rasa sakit dan dokter memerintahkan untuk dilakukan foto BNO rontgen terhadap Saksi Pratu Haryanto dan berdasarkan hasil rontgen Saksi Pratu Haryanto harus dirawat untuk observasi medis akan disiapkan langkah operasi bila kondisi Saksi Pratu Haryanto memburuk.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Suyono ; Pangkat/NRP : Pratu/533428 ; Jabatan : Siswa D-1 Ranmor A-III Skadik 303 ; Kesatuan : Wingdiktekkal (Sat asal Pusdiklat Hanudnas) ; Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 24 Februari 1985 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Dirgantara Wingdiktekkal Kalijati.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi siswa D-1 Ranmor A-III Skadik 303 Wingdiktekkal pada tanggal 27 Mei 2011, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Saksi bersama siswa lainnya mengikuti upacara pembukaan pendidikan siswa Susbamenjur senjata dan siswa D-1 Ranmor A-III di Skadik 303 Wingdiktekkal. Setelah upacara selesai para siswa mendapat pengarahan dan pembinaan fisik dari para instruktur Skadik 303 berupa push up, kemudian diperintah berdiri dan membuka ikat pinggang PDU IV, lencang kanan kemudian Terdakwa masuk dalam barisan siswa D-1 Ranmor A-III dan dari shaf paling depan sampai shaf paling belakang mendapat pukulan dari Terdakwa, setelah itu para siswa diperintahkan kembali ke barak untuk berganti pakaian PDL loreng.
3. Bahwa seluruh siswa D-1 A-III Ranmor Skadik 303 mendapat pukulan pada bagian perut oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali.
4. Bahwa setelah kembali ke barak Saksi mendapat informasi ada siswa atas nama Saksi Pratu Haryanto mengeluh sakit pada bagian perut kemudian Saksi melihat ke kamarnya.
5. Bahwa setelah Saksi datang ke kamar Saksi Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto, Saksi melihat Saksi Pratu Haryanto merintih kesakitan, lalu Saksi mengambil minyak urut GPU kemudian dioleskan pada bagian perut, selanjutnya Saksi dan Pratu Yuski membawa Saksi Pratu Haryanto ke klinik kesehatan Mess Dirgantara.

6. Bahwa setelah Saksi Pratu Haryanto berada di klinik Mess Dirgantara dan mendapat perawatan medis setelah itu dibawa ke UGD RS Lanud Suryadarma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 : Nama lengkap : Haryanto ; Pangkat/NRP : Pratu/533423 ;
Jabatan : Anggota Skatek 043 Lanud Adisutipto ; Kesatuan :
Lanud Adisutipto ; Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 7
Februari 1984 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin :
Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud
Adisutipto Banguntapan Bantul Jogjakarta

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Mei 2011 pada saat mengikuti upacara pembukaan Susjurlata Ranmor A-III Skadik 303 Wingdiktekkal dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 di Skadik 303 Wingdiktekkal saat Saksi sedang mengikuti upacara pembukaan Susjurlata Ranmor A-III dan ketika inspektur upacara Dan Wingdiktekkal melaksanakan pemeriksaan pasukan ada salah seorang siswa diketahui melakukan kesalahan (tidur) maka setelah upacara selesai ada tindakan (pemukulan) dari Terdakwa selaku Kasiopasdik Skadik 303 kepada para siswa Susjurlata Tanmor A-III.
3. Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa selain Saksi adalah teman-teman Saksi satu pleton siswa Susjurlata Ranmor A-III yang jumlahnya 29 siswa dengan cara dipukul dengan tangan mengepal ke bagian perut, setelah dipukul Saksi merasakan sesak nafas, perih dan panas didalam perut dan saat itu Saksi tetap dalam keadaan sadar.
4. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saksi menderita sakit pada perut sebelah kiri kemudian Saksi dirawat di RS Dr. Salamun Bandung selama kurang lebih 21 hari kemudian Saksi dirujuk ke RS TNI AU Dr. Hardjolukito Jogjakarta dan dirawat selama dua hari..

5. Bahwa karena Saksi di opname selama 21 hari secara otomatis Saksi tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah Susjurlata Ranmor A-III dan selanjutnya Saksi dipulangkan ke Kesatuan di Skatek 043 Lanud Adisutjipto.
6. Bahwa selama Saksi diopname di R.S Dr. Salamun Bandung Terdakwa pernah membesuk Saksi dan memberikan arahan agar Saksi cepat sembuh dan dapat mengikuti pendidikan tahun depan.
7. Bahwa Saksi telah memafkan Terdakwa dan tidak akan menuntut secara hukum serta Saksi telah membuat Surat Pernyataan dengan Terdakwa tertanggal 20 Juni 2011.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi- 4 : Nama lengkap : dr. Harijadi Tawan, SpB ; Pangkat/NRP : Mayor Kes/517539 ; Jabatan : Kepala Klinik Rehabilitasi Medik Rumkit Dr. Salamun ; Kesatuan : Rumkit Dr. Salamun Bandung ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 27 Januari 1968 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal Mess Rumkit Dr. Salamun Bandung..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Pratu Haryanto mantan siswa D-1 Ranmor A-III Skadik 303 Wingdiktekkal sejak Saksi Pratu Haryanto dirawat di Rumkit Dr Salamun Bandung pada tanggal 28 Mei 2011, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada saat Saksi Pratu Haryanto dirujuk ke rumkit Dr. Salamun Bandung, Saksi Pratu Haryanto mempunyai permasalahan nyeri perut pada bagian sebelah kiri menurut Saksi penyebabnya adalah adanya benturan/trauma benda tumpul pada bagian perut tepat pada bagian yang dirasakan sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium BNO, USG dan CT Scan, Saksi Pratu Haryanto didiagnosa kista pancreas. Menurut Saksi Pratu Haryanto dirinya mengeluh sudah ada benjolan di perut sebelah kiri atas sejak kurang lebih 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan yang lalu namun selama itu benjolan tersebut tidak terasa mengganggu, Saksi Pratu Haryanto juga belum pernah melakukan pemeriksaan medis untuk benjolan diperut sebelah kiri atas tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Pratu Asikin tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur secara sah karena telah kembali ke Kesatuan sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi yang dibuat dihadapan Penyidik Pom dibawah sumpah, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 5 : Nama lengkap : Asikin ; Pangkat/NRP : Pratu/533022 ; Jabatan : Siswa Susjurlata Ranmor A-III Skadik 303 ; Kesatuan : Wingdiktekkal ; Tempat dan tanggal lahir : Subang, 23 Januari 1983 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Mess Dirgantara Wingdiktekkal Kalijati.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti Susjurlata Ranmor A-III Skadik 303 Wingdiktekkal pada tanggal 27 Mei 2011 dalam hubungan siswa dengan instruktur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengikuti upacara pembukaan bersama siswa Menjur senjata, Susjurlata Ranmor, Susjurlata BMP, Susjurlata Kataloging dan Susjurlata Pergudangan. Pada saat Dan Wingdiktekkal sebagai instruktur upacara melakukan pemeriksaan pasukan, ada salah satu siswa Susjurta tidur. Dengan adanya kejadian tersebut setelah upacara selesai Terdakwa selaku Kaopsdik Skadik 303 Wingdiktekkal mengambil alih pasukan dan memberikan pengarahan, kemudian Terdakwa memerintahkan siswa Susjurta Ranmor dan siswa Susba Menjur senjata untuk berdiri dan mengatakan "agar tidak diulangi lagi dan agar bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan adik-adiknya" dan setelah itu Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap para siswa Susjurlata Ranmor termasuk Saksi dan Saksi Pratu Haryanto.

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dibagian perut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan pemukulan terhadap siswa lainnya Saksi tidak tahu karena Saksi berada dibarisan paling depan sedangkan posisi Saksi Pratu Haryanto berada di barisan belakang.
4. Bahwa setelah terjadi tindakan pemukulan Terdakwa memerintahkan siswa kembali ke barak untuk persiapan sholat Jum'at. Setelah sholat Jum'at Saksi melihat Saksi Pratu Haryanto berbaring kesakitan di tempat tidur.
5. Bahwa setelah kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendengar Saksi Pratu Suyono yang saat itu mengantar Saksi Pratu Haryanto ke RS Lanud Suryadarma bahwa penyebab Saksi Pratu Haryanto mengalami kesakitan dibagian perut karena tindakan pembinaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memukul bagian perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, Saksi tidak merasakan sakit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan AAU, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Sarcab Tek dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Wingdiktekkal dengan pangkat Kapten Tek NRP. 525057.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Pratu Haryanto pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 pada saat upacara pembukaan pendidikan siswa Susbamenjur, Susjurlata dan Sejursarta di Skadik 303 Wingdiktekkal dalam hubungan antara instruktur dengan siswa.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib sebagai Kasi Opsdik Skadik 303 Wingdiktekkal Terdakwa mengikuti upacara pembukaan pendidikan siswa Susba Menjur, Susjurlata dan Sejursarta dilapangan Skadik 303



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wingdiktekkal. Pada saat Inspektur upacara yaitu Dan Wingdiktekkal melakukan pemeriksaan barisan melihat ada salah satu siswa dari siswa Sejursarta Skdik 303 Wingdiktekkal kedatangan tidur kemudian Terdakwa yang saat itu juga ikut upacara di barisan Pamen melihat Dan Wingdiktekkal memukul topi pet siswa yang tertidur tersebut dengan menggunakan tongkat komando.

4. Bahwa setelah upacara selesai Terdakwa sebagai Kasi Opsdik mengambil alih seluruh siswa Skdik 303 Wingdiktekkal dan memperkenalkan diri, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan dan pembinaan berupa sikap push up terhadap seluruh siswa Skdik 303 Wingdiktekkal setelah selesai melaksanakan push up kemudian Terdakwa memberikan pembinaan berupa tindakan pemukulan termasuk Saksi Pratu Haryanto dengan cara dipukul dibagian perut dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu siswa Susba Menjur diambil alih oleh Mayor Rizal selaku Danflight dan siswa Sejursarta diambil alih oleh Letda Maman dan yang dilakukan oleh Mayor Rizal dan Letda Maman terhadap para siswa adalah pembinaan berupa tindakan pemukulan.

5. Bahwa dengan adanya tindakan pembinaan dengan cara pemukulan bagian perut yang dilakukan Terdakwa, Saksi Pratu Haryanto merasa kesakitan atau tidak sadarkan diri, tetapi sekira pukul 11.00 wib pada saat seluruh siswa Ranmor A-III berada di barak Dirgantara Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Mayor Rizal yang mengatakan ada salah satu siswa Ranmor atas nama Pratu Haryanto mengalami muntah-muntah dan sekarang sedang di rawat di Bakes.

6. Bahwa tidak lama kemudian Mayor Rizal memberitahukan kepada Terdakwa Saksi Pratu Haryanto dirujuk ke Rumah Sakit Lanud Suryadarma, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Lanud Suryadarma dan sesampainya di rumah Sakit Lanud Suryadarma Terdakwa melihat Karumkit Lanud Suryadarma dengan Mayor Rizal sedang persiapan untuk merujuk Saksi Pratu Haryanto ke Rumah Sakit dr. Salamun Bandung, setelah itu Terdakwa kembali ke Mess Pamen Lanud Suryadarma untuk persiapan Sholat Jum'at.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Bakes Wingdiktekkal Saksi Serma Rahmat bahwa dugaan awal penyebab Saksi Pratu Haryanto mengalami muntah-muntah adalah tarumatik karena benda tumpul, tetapi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat informasi lagi dari Mayor Rizal bahwa berdasarkan test CT Scan Saksi Pratu Haryanto mengidap tumor/kista yang menempel dihati dengan diameter 11 x 12 cm dan diduga penyakit sudah lama sehingga dengan adanya penyakit tersebut Saksi Pratu Haryanto tidak bisa mengikuti kegiatan siswa Ranmor Skdik 300 Wingdiktekkal karena dari dokter Rumkit Dr. Salamun Bandung menyampaikan Saksi Pratu Haryanto harus melaksanakan observasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan selama 2-3 bulan.

8. Bahwa dengan adanya keterangan dari dokter yang menyatakan Saksi Pratu Haryanto harus melaksanakan observasi dan pengobatan selama 2-3 bulan, Lembaga Pendidikan Wingdiktekkal berdasarkan Radiogram dari Dankodikau telah mengeluarkan dan mengembalikan Saksi Pratu Haryanto ke Kesatuan asal.

9. Bahwa atas pembinaan berupa pemukulan terhadap seluruh siswa termasuk Saksi Pratu Haryanto yang dilakukan oleh Terdakwa, Danwingdiktekkal memberikan teguran kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah ada perintah lisan dari Dandokidau yang disampaikan kepada Danwingdiktekkal bahwa dilarang melakukan pembinaan berupa body kontec terhadap siswa.

10. Bahwa alasan Terdakwa melanggar perintah dari Dan Kodikau karena menurut Terdakwa dengan hanya memberikan tindakan fisik saja kurang menimbulkan efek jera terhadap siswa.

11. Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut karena akibat pukulan tersebut Saksi Pratu Haryanto menderita sakit dan dipulangkan ke kesatuan asal karena tidak bisa mengikuti pendidikan.

12. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menengok Saksi Pratu Haryanto sewaktu akan dirujuk ke Rs. Dr. Salamun Bandung dan sewaktu dirawat serta Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Saksi Pratu Haryanto.

13. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di Halim Perdana Kusuma dan menjabat sebagai Kadisdaikuwai Skadron Teknik 021 pernah terlibat permasalahan dugaan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa bardang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor : R / 18 / VI / 2011 / Bedah tanggal 6 Juni 2011 atas nama Haryanto yang ditanda tangani oleh Dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor : R / 18 / VI / 2011 / Bedah tanggal 6 Juni 2011 atas nama Haryanto yang ditanda tangani oleh Dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539, adalah surat yang menerangkan hasil dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Pratu Haryanto dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi oleh karenanya dapat diterima sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini, sehingga memperkuat perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti baru berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat antara Pratu Haryanto Nrp. 533423 dengan Kapten Tek Iman Hendrawan, S.T Nrp. 525057 tertanggal 20 Juni 2011, Majelis Hakim berpendapat karena barang bukti tersebut ada kaitannya dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima dan akan ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AU pada tahun 1998 melalui pendidikan AAU, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda, kemudian pada tahun 2000 mengikuti Sarcab Tek dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Wingdiktekkal dengan pangkat Kapten Tek NRP. 525057.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Pratu Haryanto pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 pada saat upacara pembukaan pendidikan siswa Susbamenjur, Susjurlata dan Sejursarta di Skadik 303 Wingdiktekkal dalam hubungan antara instruktur dengan siswa.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib sebagai Kasi Opsdik Skadik 303 Wingdiktekkal Terdakwa mengikuti upacara pembukaan pendidikan siswa Susba Menjur, Susjurlata dan Sejursarta di lapangan Skadik 303 Wingdiktekkal. Pada saat Inspektur upacara yaitu Dan Wingdiktekkal melakukan pemeriksaan barisan melihat ada salah satu siswa dari siswa Sejursarta Sakdik 303 Wingdiktekkal kedatangan tidur kemudian Terdakwa yang saat itu juga ikut upacara di barisan Pamen melihat Dan Wingdiktekkal memukul topi pet siswa yang tertidur tersebut dengan menggunakan tongkat komando.
4. Bahwa benar setelah upacara selesai Terdakwa sebagai Kasi Opsdik mengambil alih seluruh siswa Skadik 303 Wingdiktekkal dan memperkenalkan diri, kemudian Terdakwa memberikan pengarahan dan pembinaan berupa sikap push up terhadap seluruh siswa Skadik 303 Wingdiktekkal setelah selesai melaksanakan push up kemudian Terdakwa memberikan pembinaan berupa tindakan pemukulan termasuk Saksi Pratu Haryanto dengan cara dipukul dibagian perut dengan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu siswa Susba Menjur diambil alih oleh Mayor Rizal selaku Danflight dan siswa Sejursarta diambil alih oleh Letda Maman dan yang dilakukan oleh Mayor Rizal dan Letda Maman terhadap para siswa adalah pembinaan berupa tindakan pemukulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah semua siswa berada dibarok Saksi Pratu Suyono mendapat informasi bahwa Saksi Pratu Haryanto sakit, lalu Saksi Pratu Suyono mendatangi kamar Saksi Pratu Haryanto dan melihat Saksi Pratu Haryanto berbaring sambil merintih kesakitan di tempat tidur, lalu Saksi Pratu Suyono mengambil minyak urut GPU kemudian dioleskan pada bagian perut namun Saksi Pratu Haryanto masih tetap kesakitan sehingga Saksi Pratu Suyono dan Pratu Yuski membantu Saksi Pratu Haryanto untuk dibawa ke klinik kesehatan Mess Dirgantara.

6. Bahwa benar di klinik Mess Dirgantara Saksi Pratu Haryanto diperiksa oleh Bakes Saksi Serma Rahmat pada saat diperiksa kondisi Saksi Pratu Haryanto, bahwa tekanan darah Saksi Pratu Haryanto 160/100 mmhg tensi tidak normal tinggi dan kondisinya merintih kesakitan kemudian Saksi Pratu Haryanto langsung dirujuk ke klinik UGD RS Lanud Suryadarma dengan menggunakan mobil milik Mayor Rizal, di UGD RS Lanud Suryadarma Saksi Pratu Haryanto mendapatkan perawatan dari dokter jaga, Saksi Pratu Haryanto di infuse RL dan mendapatkan suntikan IM penghilang rasa sakit namun sakitnya tidak reda sehingga Karumkit Suryadarma merujuk Saksi Pratu Haryanto segera dibawa ke Rumkit Dr. Salamun Bandung dengan menggunakan ambulance Rs Suryadarma. Setibanya di Rumkit Dr. Salamun Bandung Saksi Pratu Haryanto diperiksa oleh Saksi Mayor Kes Dr. Harijadi Tawan, SpB dan menurut Saksi Mayor Kes Dr. Harijadi Tawan, SpB permasalahan nyeri perut pada bagian sebelah kiri yang dialami oleh Saksi Pratu Haryanto disebabkan adanya benturan/trauma benda tumpul pada bagian perut tepat pada bagian yang dirasakan sakit.

7. Bahwa benar setibanya di Rumkit Dr. Salamun Bandung kondisi Saksi Pratu Haryanto masih dalam keadaan sadar dan mengeluh rasa sakit perut bagian kiri, kemudian dokter memberi pertolongan pertama dengan memberikan obat penahan sakit dan dokter memerintahkan untuk dilakukan photo BNO rontgen terhadap Saksi Pratu Haryanto dan berdasarkan hasil rontgen Saksi Pratu Haryanto harus dirawat untuk observasi medis dan akan disiapkan langkah operasi bila kondisi Saksi Pratu Haryanto memburuk.

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Pratu Haryanto, maka Saksi Pratu Haryanto mengalami nyeri perut kiri, sesuai Visum et Refertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor R/18/VI/2011/Bedah tanggal 6 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539

9. Bahwa benar kemudian Saksi Pratu Haryanto dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium BNO, USG dan CT Scan, Saksi Pratu Haryanto di diagnosa pseudo kista pancreas. Menurut Saksi Pratu Haryanto dirinya mengeluh sudah ada benjolan di perut sebelah kiri atas sejak kurang lebih 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan yang lalu namun selama itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjolan tersebut tidak terasa mengganggu, Saksi Pratu Haryanto juga belum pernah melakukan pemeriksaan medis untuk benjolan diperut sebelah kiri atas tersebut. Akibat sakit tersebut Saksi Pratu Haryanto diopname selama 21 (dua puluh satu) hari di RS. Dr. Salamun dan tidak dapat mengikuti pendidikan dan dipulangkan ke kesatuan.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa melanggar perintah dari Dan Kodikau karena menurut Terdakwa dengan hanya memberikan tindakan fisik saja kurang menimbulkan efek jera terhadap siswa.

11. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut karena akibat pukulan tersebut Saksi Pratu Haryanto menderita sakit dan dipulangkan ke kesatuan asal karena tidak bisa mengikuti pendidikan.

12. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menengok Saksi Pratu Haryanto sewaktu akan dirujuk ke Rs. Dr. Salamun Bandung dan sewaktu dirawat serta Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Saksi Pratu Haryanto.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa bertugas di Halim Perdana Kusuma dan menjabat sebagai Kadisdalkuwal Skradon Teknik 021 pernah terlibat permasalahan dugaan penyalahgunaan psikotropika jenis sabu-sabu dan telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II- 08 Jakarta pada tahun 1999 dengan putusan bebas.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim mengkaji, meneliti, menilai keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Sedangkan mengenai Tuntutan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara subsidairitas yaitu :

Primair :

“Penganiayaan”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian” sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu baru dakwaan berikutnya apabila dakwaan primer tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Primer berupa “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya unsur-unsur dalam tindak pidana “Penganiayaan” adalah sebagai berikut:

Unsur Ke satu : Barang siapa

Unsur Ke dua : Dengan sengaja

Unsur Ke tiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang: Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Iman Hendrawan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Wingdiktekkal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Kapten Tek Nrp.525507 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 199 / K / AU / II- 09 / X / 2011 tanggal 24 Oktober 2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua " Dengan sengaja", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari jum'at tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 08.00 Wib ketika mengikuti upacara pembukaan pendidikan siswa Susba Manjaur, Susjurlata dan Sejursarta dilapangan Skadik 303 Wingdiktekkal Lanud Suryadarma Kalijati Subang. Pada saat Inspektur upacara yaitu Danwingdiktekkal melakukan pemeriksaan ada salah satu siswa dari siswa Sejursarta Sakdik 303 Wingdiktekkal kedatangan tidur, kemudian setelah selesai upacara Terdakwa mengumpulkan seluruh siswa Susjurlata Ranmor A-III yang jumlahnya 29 (dua puluh Sembilan) orang dan memberi pengarahan serta tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa push up, lalu memukul bagian perut seluruh siswa termasuk Saksi Pratu Haryanto sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Pratu Haryanto dan siswa lainnya sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa sebagai Kasi Opsdik sekaligus pembina Siswa Skadik 303 Wingdikttekal Lanud Suryadarma Kalijati Subang melihat Saksi Pratu Haryanto tertidur pada saat dilakukan pemeriksaan pasukan oleh Inspektur Upacara Danwingttekal, kemudian timbul rasa emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Haryanto dan siswa lainnya.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa merasa emosi karena melihat Saksi Pratu Haryanto tertidur pada saat dilakukan pemeriksaan pasukan oleh Inspektur Upacara Danwingttekal, namun Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan memukul Saksi Pratu Haryanto, karena perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain dan Terdakwa tidak berhak juga membuat sakit atas diri orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pengertian *menimbulkan rasa sakit atau luka* kepada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara dan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas telah mengakibatkan Saksi Pratu Haryanto mengalami nyeri perut sebelah kiri sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor R/18/VI/2011/Bedah tanggal 6 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539

2. Bahwa benar rasa sakit yang dialami oleh Saksi Pratu Haryanto adalah akibat langsung perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan berikutnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa diawali pada saat Inspektur Upacara Dan Wingtekkal melakukan pemeriksaan pasukan pada Upacara pembukaan pendidikan siswa Susba Menjur, Susjurlata dan Sejursarta dilapangan Skadik 303 Wingdiktekkal Lanud Suryadarma Kalijati Subang melihat ada salah satu siswa Susjursata tertidur dalam barisan, kemudian Terdakwa melihat Dan Wingdiktekkal memukul pet siswa yang tertidur tersebut dengan tongkat komando, selanjutnya setelah selesai upacara Terdakwa sebagai Kasi Opsdik Skadik 303 Wingdikttekal Lanud Suryadarma Kalijati Subang sekaligus sebagai Pembina siswa merasa emosi lalu mengumpulkan seluruh siswa untuk diberi pengarahan dan tindakan berupa push up serta memukul bagian perut seluruh siswa termasuk Saksi Pratu Haryanto sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa menyadari sebagai Kasi Opsdik yang sekaligus Pembina Siswa Skadik 03 Wingdikttekal dapat menguasai diri dan tidak perlu emosi, sehingga bila mengetahui ada siswa yang tertidur pada saat upacara cukup diberi pengarahan dan tindakan fisik saja.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Haryanto berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/18/VI/2011/Bedah tanggal 6 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539, Saksi Pratu Haryanto menderita nyeri perut sebelah kiri akibat benturan benda tumpul, sedangkan siswa yang lain tidak mengalami apa-apa.

4. Bahwa setelah dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium BNO, USG dan CT Scan, ternyata Saksi Pratu Haryanto di diagnosa mengalami pseudo kista pancreas. Dan penyakit itu dialami oleh Saksi Pratu Haryanto kurang lebih 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan sebelum pendidikan dengan tanda diperut sebelah kiri atas ada benjolan, namun Saksi Pratu Haryanto tidak pernah memeriksakan penyakitnya kepada dokter.
5. Bahwa akibat sakit yang dialami tersebut, Saksi Pratu Haryanto di opname selama 21 (dua puluh satu) hari, sehingga Terdakwa tidak bisa mengikuti pendidikan dan selanjutnya dipulangkan ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak ini karena tidak mampu mengendalikan emosi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Kasi Opsdik Skadik 03 Wingdikttekal, sehingga korban sebagai siswa tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak mampu mengelak karena korban adalah siswa dan juga bawahan yang harus taat dan tunduk kepada Atasan dan Pembina.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira yang sekaligus Pembina para Siswa yang mengikuti pendidikan di Wingdikttekal seharusnya menyadari dan memahami aturan yang berlaku di lingkungan pendidikan bagaimana perlakuan dan tindakan apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, bukan dengan rasa emosional lalu melakukan pemukulan terhadap Saksi Pratu Haryanto dan siswa lainnya, walaupun maksud Terdakwa adalah untuk memberi efek jera agar tidak dilakukan oleh para siswa, akan tetapi cara dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah salah dan harus dipertanggungjawabkan. Seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan sekaligus Pembina bagi siswa yang mengikuti pendidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap siswa didiknya adalah perbuatan yang salah, seharusnya Terdakwa memberi tindakan kepada Saksi Pratu Haryanto maupun siswa lainnya tidak sampai berbenturan fisik, namun buat Terdakwa sekaligus sebagai pembinaan kepada siswanya, maka Majelis Hakim menganggap tindakan Terdakwa masih bisa dimengerti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, demikian pula Saksi Pratu Haryanto ternyata setelah dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium BNO, USG dan CT Scan, hasilnya Saksi Pratu Haryanto di diagnosa mengalami pseudo kista pancreas. Dan penyakit itu dialami oleh Saksi Pratu Haryanto kurang lebih 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan sebelum pendidikan dengan tanda diperut sebelah kiri atas ada benjolan, namun Saksi Pratu Haryanto tidak pernah memeriksakan penyakitnya kepada dokter serta antara Terdakwa dan Saksi Pratu Haryanto telah saling memaafkan dengan dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 20 Juni 2011 maka Majelis Hakim menganggap pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada harus menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari di Kesatuannya di Skadik 303 Wingdettekal Lanud Suryadarma Kalijati Subang dan sampai saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Kasi Opsdik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Pratu Haryanto
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang Perwira sekaligus Pembina tidak mampu mengendalikan emosinya.
2. Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi siswa yang mengikuti pendidikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor : R / 18 / VI / 2011 / Bedah tanggal 6 Juni 2011 atas nama Haryanto yang ditanda tangani oleh Dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat antara Pratu Haryanto Nrp. 533423 dan Kapten Tek Iman Hendrawan, S.T Nrp. 525057, tertanggal 20 Juni 2011.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- Mengingat :
1. Pasal 351 ayat (1) KUHP
 2. Pasal 14 a KUHP
 3. Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM
 4. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
 5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu IMAN HENDRAWAN, S.T KAPTEN TEK NRP. 525057, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Salamun Bandung Nomor : R / 18 / VI / 2011 / Bedah tanggal 6 Juni 2011 atas nama Haryanto yang ditanda tangani oleh Dr. Harijadi Tawan SpB Mayor Kes NRP. 517539
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat antara Pratu Haryanto Nrp. 533423 dan Kapten Tek Iman Hendrawan, S.T Nrp. 525057, tertanggal 20 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK M. R JAELANI, S.H NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, S.H NRP. 636562 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, S.H NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569 Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH NRP. 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)